



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan ASN pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, pendidikan S2, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 07 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/16/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat sampai pisah;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - Mikael Pratama Ibrahim bin Andhika Putra Ibrahim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Juli 2010, umur 9 tahun;
 - Kayla Humaira Ibrahim binti Andhika Putra Ibrahim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Juli 2012, umur 7 tahun;
 - Renzo Arkananta Ibrahim bin Andhika Putra Ibrahim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Februari 2017, umur 3 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Fitrianti A. Yusuf terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Tergugat sering menampar dan menonjok wajah Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada akhir bulan Februari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 881/BKD/02/II/254/2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Gorontalo tanggal 06 Maret 2020;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Bripka. Andika Putra Ibrahim, S.H bin Natsir Ibrahim) terhadap Penggugat (Laila Tilaar, S.E., M.Ec.Dev binti Ramli Tilaar);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 881/BKD/02/III/254/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Gorontalo;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/16/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
- Fotokopi Visum et Repertum atas nama Lalila Tilaar, SE, yang dikeluarkan dokter Pemeriksa Polda Gorontalo, telah bermeterai cukup

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;

- Fotokopi capture percakapan Tergugat dengan wanita lain, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Laila Tilaar, S.E., M.Ec.Dev binti Ramli Tilaar sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Bripka. Andika Putra Ibrahim, S.H bin Natsir Ibrahim;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2009;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak anak, yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu Tergugat sering memukul Penggugat sampai bengkok dan membiru;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah di telpon Penggugat dan menyuruh saksi melapor Tergugat ke Polres karena menganiayai Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Laila Tilaar, S.E., M.Ec.Dev binti Ramli Tilaar sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Bripka. Andika Putra Ibrahim, S.H bin Natsir Ibrahim;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2009;
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak anak, yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat melapor Tergugat ke Polres karena menganiayai Penggugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan agar Tergugat dapat menanggung biaya anak-anak sampai mereka dewasa, dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang tata cara perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Fitrianti A. Yusuf dan Tergugat sering menampar dan menonjok wajah Penggugat, sehingga sejak bulan Februari 2019 Penggugat turun meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung lebih dari 1 tahun, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan karena itu Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. 1., P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa hasil Visum yang dikeluarkan oleh Dokter yang berwenang untuk itu, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa capture percakapan melalui media sosial, dinilai bersifat yang bebas yang oleh Majelis Hakim akan direlevansikan dengan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hadidjah Abdussamad Binti Mohamad dan Syamsul Tilaar Bin Ramli Tilaar keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2019 dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, bahkan keduanya telah hidup berpisah, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2019 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat bermohon agar anak-anak yang berada dalam pemeliharaannya diberikan biaya, baik untuk nafkah maupun pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, dinilai tidak berdasar, karena permohonannya dilakukan setelah selesai pembuktian, akan tetapi terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anak, dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim berpendapat, bahwa meskipun Penggugat mengajukan tuntutan setelah pembuktian, akan tetapi berdasar ketentuan tersebut, maka secara *ex officio* Pengadilan dapat membebani Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Tergugat sebagai seorang Polisi Aktif yang oleh Majelis Hakim dinilai mempunyai penghasilan tetap, sehingga dinilai mampu memberikan nafkah yang pantas kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena hakikatnya Tergugat sebagai ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan kepada Tergugat dihukum membayar nafkah anak-anak kepada Penggugat setelah terjadi perceraian, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak masing-masing bernama **Mikael Pratama Ibrahim bin Andhika Putra Ibrahim**, umur 9 tahun, **Kayla Humaira Ibrahim binti Andhika Putra Ibrahim**, umur 7 tahun dan **Renzo Arkananta Ibrahim bin Andhika Putra Ibrahim**, umur 3 tahun, sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1414 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2020/PA.Gtlo